



PENETAPAN
Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

INYOMAN ARYA PUTRA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 17 April 1985, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta ;

NI LUH DE PURI ANDRIANI, Perempuan, lahir di Denpasar, 20 November 1994, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sama-sama bertempat tinggal di Jl. Batuyang Gang Bangau No. 11, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Gin, tertanggal 20 September 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Gin tertanggal 20 September 2018 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini ;
- ❖ Permohonan Para Pemohon tertanggal 20 September 2018 ;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan ;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 20 September 2018, dengan Register Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Gin telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu, bertempat

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. Batuyang Gang Bangau No. 11, Banjar TEGEHE, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2013 ;

2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ade Valen Diamond, perempuan lahir pada tanggal 13 Februari 2015 di Jl. Batuyang Gang Bangau No. 11, Banjar TEGEHE, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, umur 3,7 tahun ;
3. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Gianyar adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang dalam Akte Kelahirannya semula ditulis atas nama Ade Valen Diamond, kemudian diganti menjadi atas nama Ni Kadek Debita Pradelya Sari ;
4. Bahwa dengan nama Ade Valen Diamond anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
5. Bahwa dengan kondisi anak Para Pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah Para Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama Ade Valen Diamond diganti dengan nama Ni Kadek Devita Pradelya Sari ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon dihadapan Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara setelah itu agar memeriksa,para pemohon mengadili permohonan Para Pemohon dengan putusan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa pergantian nama anak Para Pemohon dari semula bernama Ade Valen Diamond menjadi bernama Ni Kadek Devita Pradelya Sari ;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan sehelai penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran terdahulu dari Ade Valen Diamond menjadi Ni Kadek Devita Pradelya Sari ;
 4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonan, Para Pemohon menyatakan tidak hendak melakukan perubahan dalam permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, Nomor : **5104-KW-01042015-0003**, tertanggal **1 April 2015**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.1** ;

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor : **5104012211100003**, tertanggal **22 Januari 2018**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Nomor : **5104-LU-02042015-0007**, tertanggal **2 April 2015**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.3** ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya tidak hendak mengajukan alat bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan untuk merubah / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula bernama ADE VALENT DIAMOND menjadi **NI KADEK DEVITA PRADELYA SARI** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P.2, Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*yurisdiiksi*) Pengadilan Negeri Gianyar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa pada awalnya anak Para Pemohon yang bernama ADE VALENT DIAMOND sering mengalami sakit-sakitan dan setelah Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi **NI KADEK DEVITA PRADELYA SARI**, anak tersebut tidak lagi mengalami sakit-sakitan dan sehat ;

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk penggantian / perubahan nama anak Para Pemohon menjadi **NI KADEK DEVITA PRADELYA SARI**, diperlukan adanya penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pergantian nama anak Para Pemohon mempunyai tujuan yang baik, karena Para Pemohon ingin meningkatkan kualitas hidup anak Para Pemohon sesuai dengan keyakinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, juga tidak bertentangan dengan adat setempat, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama ADE VALENT DIAMOND, Nomor : **5104-LU-02042015-0007**, tertanggal **2 April 2015**, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pergantian nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : **5104-LU-02042015-0007**, tertanggal **2 April 2015**, yang dahulu ditulis dan dibaca “ADE VALENT DIAMOND”, sekarang ditulis dan dibaca menjadi “**NI KADEK DEVITA PRADELYA SARI**”, *adalah sah menurut hukum* ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Oktober 2018**, oleh **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I WAYAN SUDARSANA, S.H

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Biaya – biaya :

Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan (ATK).....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 150.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,- +

JUMLAH Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Gin